



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejournal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Karang Taruna di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Billy Lombok^{a,1*}, Sisca Beatrix Kairupan^{b,2}, Steven V. Tarore^{c,3}

^a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

^b Universitas Negeri Manado

¹ billylombok@gmail.com*; siscakairupan@unima.ac.id; steventarore@unima.ac.id

*Korespondensi Penulis

Informasi artikel

Sejarah artikel
Diterima : 2022-12-09
Revisi : 2022-12-13
Dipublikasikan : 2022-12-20

Kata kunci:

Karang Taruna
Kebijakan Publik
Implementasi Kebijakan

ABSTRAK

Karang taruna merupakan salah satu kekuatan bangsa yang memiliki potensi untuk dikembangkan membangun bangsa dan Negara. Karang Taruna Sulawesi Utara bekerja berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Karang Taruna Provinsi Sulawesi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Karang Taruna di Provinsi Sulawesi Utara, beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penulis menemukan bahwa terdapat Pengurus Karang Taruna Kota Manado yang belum memahami dengan baik fungsinya sebagai Anggota/Pengurus Karang Taruna yakni apatis atau acuh tak acuh dalam memegang jabatan sebagai pengurus karang taruna, tidak adanya rencana yang akan dilakukan untuk menjalankan fungsinya, dalam melaksanakan fungsi Karang Taruna, dan tidak mempunyai Program atau kegiatan sehingga Perda tidak terimplementasikan dengan baik. Faktor-faktor penghambat pada proses implementasi yang meliputi komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

ABSTRACT

Implementation of the policy of Governor Regulation Number 58 of 2020 concerning Karang Taruna in Manado City, North Sulawesi Province. Karang Taruna is one of the nation's strengths that has the potential to be developed to build the nation and state. Karang Taruna Sulawesi Utara works based on Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 concerning Karang Taruna Provinsi Sulawesi Utara. This study aims to describe and analyze the implementation of the policy of this regulation, along with its supporting and inhibiting factors. The author found that there were mismanagement of Karang Taruna of the City of Manado who did not understand well their functions as members of Karang Taruna, namely apathy or indifference in holding the position of Karang Taruna administrators, there were no plans to carry out their functions, in carrying out the functions of Karang Taruna, and do not have programs or activities so that regional regulations are not implemented properly. The inhibiting factors in the implementation process include communication, resources, attitudes, and bureaucratic structures.

Keywords:

Youth organization
Public policy
Policy Implementation

Copyright © 2022 (Billy Lombok). All Right Reserved

Pendahuluan

Karang taruna merupakan salah satu kekuatan bangsa yang memiliki potensi untuk dikembangkan membangun bangsa dan Negara. Sebagai salah satu potensi bangsa yang sangat diperhitungkan, maka sepantasnya karang taruna menunjukkan jati dirinya sebagai organisasi

kredibel yang mampu membawa perubahan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dunia berkembang sangat cepat dengan adanya berbagai macam inovasi yang ada yang dilakukan oleh para cendekiawan dan kaum yang selalu konsisten akan pemberian diri dalam kemajuan bangsa dan negara.

Dunia saat ini tengah mengalami transisi menuju revolusi industri dunia keempat yang mana teknologi akan menjadi dasar manusia dalam menyelesaikan segala pekerjaan bahkan menjadi solusi dalam setiap permasalahan. Revolusi industri 4.0 akan memberikan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Saat ini, revolusi industri seperti mengalami puncak perkembangannya dengan melahirkan teknologi digital yang memberikan dampak masif terhadap kehidupan, sehingga dapat menghubungkan semua manusia di seluruh dunia serta menjadi basis transaksi perdagangan dan transportasi. Perkembangan revolusi industri yang sangat pesat membawa perubahan dengan segala konsekuensinya yang menyebabkan industri akan semakin efisien. Jika masyarakat Indonesia tidak menyikapi perkembangan ini dengan baik, akan timbul berbagai masalah, mulai dari masalah pendidikan, sosial budaya, hingga teknologi.

Pemuda adalah agen perubahan, baik buruknya bangsa Indonesia itu tergantung dengan generasi penerusnya. Apabila generasi muda Indonesia memiliki mental, edukatif, inovatif, dan religius dapat tercapai keinginan bangsa Indonesia pada tahun 2030 menjadi negara maju. Sebagai generasi muda kita harus siap menuju perubahan besar dalam menghadapi revolusi industri keempat atau industri 4.0. Perubahan dan kemampuan baru ini diperlukan untuk membangun sistem produksi yang lebih maju, kreatif, serta inovatif. Generasi muda harus mengalami perkembangan dalam hal baru atau menciptakan hal-hal baru. Tidak boleh terpaku pada apa yang ada saja, tetapi harus melakukan perubahan-perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru guna mendukung dan menghadapi revolusi industri *four point zero*. Peran pemuda (Hidayat & Mesra, 2022) sangatlah penting bahkan memiliki peran utama, berbagai aspek kegiatan banyak diurus oleh para pemuda sedangkan para generasi tua memberikan arahan dan bimbingan. Revolusi industri 4.0 akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya, industri akan semakin kompak dan efisien. Namun ada pula risiko yang mungkin muncul, misalnya berkurangnya Sumber Daya Manusia karena digantikan oleh mesin atau robot. Dunia saat ini memang tengah mencermati revolusi industri 4.0 ini secara saksama. Berjuta peluang ada di situ, tapi di sisi lain terdapat berjuta tantangan yang harus dihadapi.

Perkembangan dan kemajuan bangsa yang fundamentalnya pemuda sebagai pelopor dan ujung tombak untuk melakukannya, untuk melakukan hal tersebut pemerintah sebagai wadah untuk menjalankan suatu roda pemerintahan mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk memediasi dan memfasilitasi adanya suatu organisasi kepemudaan untuk menghadapi bonus demografi dan revolusi industri 4.0 bahkan 5.0 bagi para pemuda. Para pemuda telah menilai secara simbolis bahwa komunitas pemuda sangat penting guna mendiskusikan banyak hal (Mesra, Erianjoni, & Eriyanti, 2018).

Pemuda terkadang belum berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan, rendahnya partisipasi pemuda ini dikarenakan faktor pendidikan (Mokoagow, Lonto, & Pangalila, 2021). Indonesia yang dikenal dengan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang dimana memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan perintah dari pusat untuk dilaksanakan pada daerah dengan asas otonom mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, setelah itu diturunkan menjadi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, yang dimana produk hukum tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan di adopsi oleh pemerintah daerah, dimana dalam penelitian ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan secara khusus melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Karang Taruna.

Tabel 1. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten / Kota Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten / Kota	Persentase Jumlah TPT		
	2019	2020	2021
Manado	10,12	11,17	13,10
Tomohon	7,48	7,73	10,18
Bitung	9,49	11,02	12,90
Minahasa	5,58	7,46	8,01
Bolaang	6,07	8,43	11,75
Mongondow Timur			

^aBadan Pusat Statistika Provinsi Sulawesi Utara (2021)

Merupakan hal yang sangat penting Pasal 3 ayat 4 huruf a, b, dan c dari fungsi karang taruna ini untuk dijalankan, ketika adanya fungsi karang taruna ini dijalankan maka dapat dilihat akan adanya degradasi angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kota Manado. Data di atas menyajikan dan menerangkan bahwa angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kota Manado naik signifikan setiap tahunnya yang di dominasi oleh kaula muda yang diakibatkan karena fungsi dari karang taruna ini khususnya pada pasal 3 ayat 4 huruf a, b, dan c berdasarkan observasi awal penulis belum berjalan dengan baik.

Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Karang Taruna yang memfokuskan Pada Pasal 3 ayat 4 mengenai fungsinya di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara merupakan suatu hal yang baik dan keharusan berimplikasi bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan memediasi untuk terbentuknya suatu organisasi resmi pemerintah yang bersinergitas dengan kegiatan kepemudaan dan produktivitas angkatan muda. Tetapi dengan data yang disajikan di atas penulis melihat adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Melihat masalah yang diuraikan diatas maka penulis berfokus untuk melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Karang Taruna di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara serta faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian Kualitatif, karena pada dasarnya objek dari penelitian ini alamiah atau tidak dibuat-buat dan sesuai dengan fakta dilapangan. Yang menjadi instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti sendiri, sehingga peneliti harus divalidasi dengan pemahaman yang dalam terhadap objek yang diteliti, memahami benar kondisi lapangan dan permasalahan yang diangkat serta kesiapan dalam melakukan penelitian. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, dan lain-lain sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Menurut (Sugiyono, 2010) Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentative dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan. Data kualitatif berkenaan pada

beberapa kumpulan kata, simbol, gambar atau rekaman non angka lain, bahan-bahan atau artifak yang dikumpulkan oleh peneliti dan memiliki keterkaitan pada kelompok sosial dalam studi (Sugiyono, 2019).

Dengan demikian penelitian ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 20 Tentang Karang Taruna Provinsi Sulawesi Utara.” Fokus utama dalam penelitian ini yakni, mengapa dalam (Peraturan Gubernur) PERGUB Nomor 58 Tahun 2020 yang mengatur tentang Karang Taruna yang memfokuskan pada Pasal 3 Ayat 4 huruf (a), (b), dan (c) tentang fungsi Karang Taruna di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yakni : pencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda, peningkatan usaha ekonomi produktif, tetapi kenyataannya tidak sejalan dengan aturan yang di tetapkan pemerintah melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan pada fokus utama penelitian ini maka penelitian ini di fokuskan pada bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Karang Taruna Provinsi Sulawesi Utara serta faktor-faktor pendukung dan penghambat berjalannya implementasi kebijakan.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian yang dimaksud dengan situs penelitian yaitu suatu tempat dimana peneliti memperoleh informasi dan data dari objek penelitian maka penetapan situs penelitian ini yaitu, pengambilan data atau informasi kepada pengurus Karang Taruna dan Masyarakat baik di Kabupaten Minahasa, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Hasil dan Pembahasan

Pengertian kebijakan menurut Anderson sebagaimana yang dikutip oleh (Mokoagow et al., 2021) bahwa “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. Artinya kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Wahab (Wahab, 2005) merumuskan bahwa :”kebijakan merupakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”.

Tentunya para pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakannya telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga ingin mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut telah memberikan konsekuensi positif dan negatif bagi masyarakat. Suatu kebijakan dibuat bukan untuk kepentingan pembuat kebijakan tetapi bagi kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu jika suatu usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan”.

Disamping hal tersebut di atas kiranya perlu diketahui pula tentang sebab-sebab mengapa setiap anggota masyarakat itu perlu mengetahui dan melaksanakan kebijakan negara dalam kehidupannya dan berkaitan/sehubungan dengan masalah ini, Sebab-sebabnya adalah respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang sah, adanya kepentingan pribadi, adanya hukuman-hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan, masalah waktu pelaksanaan kebijakan, adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai dalam masyarakat, dan adanya ketidak pastian hukum, ketidak jelasan ukuran kebijakan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut peranan badan/lembaga pemerintah sangat besar sekali dan secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat

agar mereka mematuhi dan mengimplementasikan setiap peraturan-perundangan atau kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Grindle 1997 dalam (Arief 2014) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky dalam (Nurudin 2014) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut *street level bureaucrats*, untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode pengajaran guru dikelas. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Dengan demikian maka setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana, yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai pada level birokrasi yang paling rendah. Namun demikian perlu dipahami, bahwa pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada jajaran birokrasi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor di luar birokrasi pemerintah, seperti organisasi kemasyarakatan. Bahkan individu juga sebagai pelaksanaan atau implementers (unit birokrasi maupun non birokrasi), proses administrasi harus selalu berpijak pada standar prosedur operasional (SOP) sebagai acuan pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya walaupun sudah mengacu pada standar operasional, suatu kebijakan bisa saja mengalami kegagalan pada tahap implementasinya, karena tidak ada jaminan suatu kebijakan akan selalu berjalan mulus sebab kebijakan negara apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan kebijakan. Persoalan penting dalam hubungan ini adalah, bagaimana caranya agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

Horn (Tahir, 2014), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu/individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Selanjutnya menurut (Mulyadi 2015), implementasi mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam proses implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 58 Pasal 3 Ayat 4 Huruf (a), (b), dan (c) Tahun 2020 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, belum terlalu optimal karena hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi ketiga huruf tersebut didapatkan permasalahan dalam pencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda, penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi

rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda, dan peningkatan usaha ekonomi produktif.

Terkait pencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda, penulis menemukan bahwa masih banyak pengurus atau anggota yang tidak mengetahui fungsi Karang Taruna. Terdapat banyak pengurus/anggota yang bersifat apatis atau acuh tak acuh tentang kedudukannya. Di sisi lain, masih terlihat kurangnya koordinasi antara pengurus Kelurahan, Kecamatan dan Kota mengenai Pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan tidak terlaksananya dengan baik apa yang direncanakan. Selain itu, pengurus Karang Taruna Kota Manado juga tidak memiliki rencana program untuk dilakukan kedepan. Hal ini berakibat pada kurangnya kesadaran diri atau kurangnya pemberian dan pelaksanaan program berkaitan dengan fungsi pencegahan terjadinya permasalahan sosial dari pemuda yang ada di Kota Manado.

Terkait implementasi fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda, peneliti menemukan bahwa terdapat koordinasi yang kurang yang dilakukan antara pengurus Karang Taruna Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Diadakannya pemberian Pendidikan dan pelatihan kepada anak muda tidak berjalan maksimal dari pengurus karang taruna sehingga terkesan tergesa-gesa dan tidak dilakukan dengan baik. Selain itu, sosialisasi yang diberikan dari pengurus dan kepada masyarakat berkaitan dengan adanya kegiatan sangat kurang. Salah satu penyebabnya yakni tidak adanya rencana program dari karang taruna Kota manado untuk dilakukan kedepan. Sehingga pemahaman anak muda tentang fungsi dari karang taruna akibat kurangnya koordinasi, komunikasi dan sosialisasi sangat kurang.

Dalam melihat implemementasi fungsi peningkatan usaha ekonomi produktif, peneliti menemukan bahwa koordinasi yang dilakukan antara pengurus Karang Taruna Kota, Kecamatan dan Kelurahan sangat kurang. Hal ini berakibat tidak adanya kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan peningkatan usaha ekonomi produktif kepada pemuda. Selain itu, sosialisasi yang diberikan dari pengurus dan kepada masyarakat berkaitan dengan usaha ekonomi produktif sangat kurang. Pada akhirnya tidak ada rencana program dari karang taruna Kota manado untuk dilakukan kedepan.

Berbagai permasalahan implementasi di atas tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor penghambat. George Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah "*lack of attention to implementation*". Dikatakannya, "*without effective implementation the decission of policymakers will not be carried out successfully*". Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes, dan beureucratic structures*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi *beureucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/atau pemerintahan.

Terkait implementasi kebijakan, dapat dimaknai sebagai upaya yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan (Kadji, 2015). Sedangkan kebijakan itu sendiri, meskipun telah melalui proses perencanaan yang matang dan optimal namun tetap saja memiliki kemungkinan gagal apabila tidak diimplementasikan dengan baik dan sungguh-sungguh (Edwards III, 1980). Bahkan dapat dikatakan bahwa implementasi justru harus lebih banyak mendapatkan perhatian ketimbang kebijakan itu sendiri. Teori Implementasi Kebijakan banyak dijelaskan oleh para ahli diantaranya adalah oleh George Edward III. Hal menarik tentang teori implementasi kebijakan dimana para ahli dan teorinya mempunyai fokus dan penekanan yang berbeda-beda dalam melihat keberhasilan suatu implementasi kebijakan (Mubarok, Zauhar, Setyowati, & Suryadi, 2020). Dalam permasalahan ini, penulis menilai bahwa teori oleh George Edward III adalah yang paling tepat untuk kemudian dapat diketahui dan dianalisis berbagai faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan *Bureaucratic Trimming* di Karang Taruna Kota Manado.

Terdapat empat dimensi Implementasi Kebijakan menurut Edward III. Pertama adalah komunikasi. Suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik apabila pihak yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan dimaksud telah mengetahui secara persis apa yang akan diperbuat. Hal tersebut tergantung dari proses komunikasi antara pembuat dengan pelaksana kebijakan maupun isi dari proses komunikasi itu sendiri yang hendaknya memuat instruksi dengan jelas, detail, sistematis dan berkesinambungan. Jika tidak demikian maka bisa saja timbul kebingungan atau multitafsir bahkan menjadi peluang implementor untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sama sekali. Akibatnya tujuan dari kebijakan dimaksud tentu tidak tercapai. Dari penjelasan teori ini implementasi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari teori ini sehingga dari implementasi ini Komunikasi yang terjadi pada implementasi Fungsi Karang Taruna menjadi Suatu hambatan.

Kedua, dimensi sumber daya. Apabila instruksi kebijakan telah jelas maka dibutuhkan sumber daya yang dalam hal ini adalah sumber daya manusia yang tercukupi kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas yang dimaksudkan adalah dalam jumlah seperti yang dibutuhkan serta kualitas ditandai dengan cocoknya dengan kualifikasi yang ditetapkan. Harapannya, sumber daya yang dimaksud dapat menghasilkan kinerja yang maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan. Demikian halnya dengan Sumber daya dimana dalam implementasi Kebijakan Fungsi Karang Taruna di Kota Manado menjadi permasalahan sehingga Sumber Daya dalam Implementasi Tersebut menjadi salah satu hambatan, karena ditemukan adanya Pengurus arau anggota Karang taruna yang tidak berkapasitas dan berkompeten di bidangnya.

Ketiga yaitu sikap pelaksana. Ketika implementor sudah mengetahui dengan pasti apa yang akan dilakukan, memadai kuantitas maupun kualitasnya maka hal lain yang diperlukan adalah sikap daripada implementor itu sendiri. Mereka mesti memiliki sikap dan perspektif yang positif dalam mengimplementasikan kebijakan dimaksud serta meyakini bahwa kebijakan tersebut akan memberikan dampak yang baik kepada organisasi mereka. Namun banyak ditemukan fakta bahwa kebijakan dilaksanakan seperti bagaimana keinginan implementor sendiri yang berakibat ketidakjelasan dan kehilangan arah dalam mengimplementasikan kebijakan dimaksud juga dalam Implementasi ini Sikap dari Pimpinan menjadi bermasalah sehingga hal ini menjadi salah juga hambatan dalam Implementasi ini.

Terakhir adalah struktur birokrasi. Meskipun instruksi Telah jelas, sumber daya terpenuhi dan sikap pelaksana positif untuk mengimplementasikan kebijakan, tetap saja masih berpotensi gagal oleh faktor struktur birokrasi. Misal, kerja sama yang tidak solid akibat terindikasinya fragmentasi organisasi. Selain itu dapat ditandai dengan adanya standar operasional prosedur yang tidak fleksibel. Dimana prosedur tersebut hanya cocok untuk kebijakan yang telah maupun yang sedang dalam proses pelaksanaan namun tidak cocok dengan kebijakan yang baru demikian pula dengan Struktur birokrasi mennjadi permasalahan dimana tidak ada kesesuaian apa yang diharapkan oleh teori yang sebenarnya menjelaskan bahwa Struktur Birokrasi seperti ini tetapi yang terjadi berbeda, sehingga Struktur Birokrasi Juga menjadi Salah satu indikator

penghambat dalam Proses implementasi Kebijakan Fungsi Karang Taruna di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

Simpulan

Dalam Implementasi fungsi Karang Taruna Kota Manado terlihat masih sangat banyak permasalahan yakni terdapat Pengurus Karang Taruna Kota Manado yang belum memahami dengan baik fungsinya sebagai Anggota/Pengurus Karang Taruna, terdapat pengurus yang bersifat apatis atau acuh tak acuh dalam memegang jabatan sebagai pengurus karang Taruna, tidak adanya rencana yang akan dilakukan untuk menjalankan fungsinya, tidak mempunyai program atau kegiatan yang akan dilakukan kepada para kaum muda atau Pemuda yang produktif yang ada di Kota Manado, sehingga dari permasalahan yang peneliti temukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa Fungsi Karang Taruna yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat 4 huruf (a), (b) dan (c) belum terimplementasi dengan baik. Fungsi Karang Taruna di Kota Manado belum terimplementasi dengan baik karena terdapat faktor-faktor penghambat pada pada proses implemmentasi yang meliputi komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih secara khusus, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk, M.Pd selaku Rektor Unima.
2. Prof. Dr. Tinneke E. M. Sumual, M.S., selaku Ketua Program Pascasarjana Unima.
3. Semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Referensi

- Arief, A.H. (2014). Implementasi Kebijakan. Kajian Teori dan Praktis. *Mimbar Administrasi*. LAN. RI dan BPKP. Jakarta.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hidayat, M. F., & Mesra, R. (2022). Peran Anak Muda Setempat dalam Budaya Goba-Goba di Nagari Bidar Alam, Solok Selatan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1117. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.949>
- Islamy, M.I. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo : UNG Press.
- Mesra, R., Erianjoni, E., & Eriyanti, F. (2018). The social meaning of money in social interaction of boarding students. *International Conferences on Educational, Social Sciences and Technology*, (1978), 43–50. *International Conferences on Educational, Social Sciences and Technology*. <https://doi.org/10.29210/201816>
- Mokoagow, R., Lonto, A. L., & Pangalila, T. (2021). Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan di Desa Inuai Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(4).
- Mubarok, et.al. (2020). *Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework*, Malang: UB Press. <https://jpas.ub.ac.id/index.php/jpas/article/view/122>.
- Mulyadi, D. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Nurudin. 2014. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Karang Taruna.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, S.A., (2005), *Analisis kebijaksanaan : Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, Jakarta : Bumi Aksara.